



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KASTRASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL

ANAK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penulisan Skripsi Program Studi Hukum

Program Sarjana

Disusun oleh :

FERDION CELVIN LOPPIES

211003742018402

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KASTRASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL  
ANAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
FERDION CELVIN LOPPIES  
NPM. 211003742018402

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Sri Setiawati, S.H., M.Hum  
NIDN : 0621016301

Anggota,

Widayanti, SE., SH., MH  
NIDN : 06270770002

Anggota,

Dr. Krismiyarsi, SH. M.Hum  
NIDN : 0627076301



Mengetahui  
Dekan,  
Prof. Dr. Eddy Jusdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	x
B. Rumusan Masalah.....	xv
C. Tujuan Penelitian.....	xvi
D. Sistematika Penulisan Skripsi.....	xvii
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kastrasi.....	xix
B. Tinjauan Umum Kejahatan Seksual.....	xxii
C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Pidana Kejahatan Seksual.....	xxvi
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitiin.....	xxxvii
B. Spesifikasi Penelitian.....	xxxvii
C. Sumber Data.....	xxxvii
D. MEtode Pengumpulan Data.....	xxxix
E. Metode Penyajian Data.....	xxxix

F. Metode Analisis Data.....	xli
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Kastrasi Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak.....	xli
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	lxvi
1. Landasan Hukum Dan Perundang Undangan.....	lxvi
2. Aspek Etika.....	lxvii
3. Efektifitas Dan Dampak Psikologi.....	lxvii
4. Perspektif Korban.....	lxviii
5. Tantangan Implementasi.....	lxix
B. Saran.....	lxx
DAFTAR PUSTAKA.....	lxxii

## ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah serius yang mengancam keselamatan dan perkembangan mental anak. Di Indonesia, upaya untuk menangani pelaku kejahatan seksual terhadap anak semakin mengarah pada penerapan tindakan yang kontroversial, salah satunya adalah tindakan kastrasi. Skripsi ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dan etika dari penerapan tindakan kastrasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak dalam konteks hukum Indonesia. *Perumusan masalah* dalam penelitian ini adalah: Apa dasar hukum dari penerapan kastrasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia? Dan Apa saja implikasi hukum dan etika dari penerapan tindakan kastrasi terhadap pelaku kejahatan seksual anak? *Metode penelitian yang digunakan adalah* pendekatan hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Penelitian mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum dan analisa terhadap putusan hukum. Terkhusus putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tindakan pidana kastrasi terhadap pelaku pelecehan seksual, yaitu Muhammad Aris, telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 81 ayat (7) UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini, terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan pelecehan seksual berupa pelecehan fisik terhadap 9 anak dalam kurun waktu 2015-2018. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 (dua belas) tahun penjara dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) serta hukuman tambahan berupa tindakan kastrasi setelah terbukti melecehkan Sembilan anak di bawah umur. Hal ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.SBY.

Kata Kunci: Kastrasi, Kejahatan Seksual Anak, Implikasi Hukum, Etika, Hak Asasi Manusia.